



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

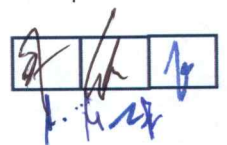
KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR: SKEP/ 226 /DP/XII/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai lembaga dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 039/DP/III/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang bersifat Ad-Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga dalam bentuk Peraturan Organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;





- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kamar Dagang dan Industri.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 6) Sekretariat adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 31 AD.
- 7) Musyawarah Nasional Kadin, disingkat Munas, adalah perangkat Organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan



- tertinggi Kadin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) AD mengenai kekuasaan tertinggi.
- 8) Musyawarah Provinsi, disingkat Muprov, adalah Perangkat Organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga perwakilan kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 AD.
 - 9) Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Mukab/Mukota, adalah Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 AD.
 - 10) Rapat Pimpinan Nasional Kadin, disingkat Rapimnas, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dalam pelaksanaan program-program antar jajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) AD.
 - 11) Rapat Pimpinan Kadin Provinsi, disingkat Rapimprov, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran pada Kadin tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) AD.
 - 12) Rapat Pimpinan Kadin Kabupaten, disingkat Rapimkab, adalah Rapat Pimpinan Jajaran organisasi dalam rangka koordinaasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan progam-program antar jajaran pada Kadin tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) AD.
 - 13) Rapat Pimpinan Kadin Kota, disingkat Rapimkota, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran pada Kadin tingkat kota sebagaimana diatur dalam Pasal 30 AD.
 - 14) Lembaga Internal Organisasi adalah lembaga yang didirikan oleh Dewan Pengurus Kadin yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pokok Kadin dan merupakan bagian dari Pengurus Lengkap Kadin meliputi komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), Komite Khusus, Komite Teknis, Lembaga dan Yayasan.

Pasal 2

Dasar dan Lingkup

- 1) Pedoman Organisasi berdasarkan pada Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri Pasal 22, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 44 serta Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 27.
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi :
 - i. Dewan Usaha Kadin Indonesia;



- ii. Dewan Penasihat Kadin Indonesia
 - iii. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
 - v. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
 - vi. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
 - vii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Penasihat Ahli dan Sekretariat Kadin pada semua tingkatan wajib mematuhi pedoman ini.

Pasal 3

Tujuan

Pembentukan Lembaga bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Kadin yang membutuhkan penanganan tersendiri secara tetap dan terus menerus dalam jangka waktu sama dengan periode kepeguruan Dewan pengurus Kadin.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Tata Cara Pembentukan

Pembentukan Lembaga wajib melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Lembaga berdasarkan usulan Anggota Dewan Pengurus Kadin atau Lembaga internal organisasi yang dituangkan dalam bentuk proposal Pendirian Lembaga yang diajukan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin.
- 2) Proposal Pembentukan Lembaga diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Tim kajian yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Kadin selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak pengajuan proposal.
- 3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari wakil Ketua Umum Koordinator atau Wakil Ketua Umum yang menangani bidang organisasi dan Wakil Ketua Umum Bidang terkait.
- 4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. menguji materi proposal yang berkaitan dengan tujuan, tugas pokok dan fungsi Lembaga yang akan dibentuk berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi Kadin.
 - b. Memberi saran terhadap materi proposal.
 - c. Memberikan dasar penilaian mengenai layak atau tidaknya Proposal diajukan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin.
- 5) Proposal Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang layak berdasarkan hasil kajian, diajukan kepada Rapat Pengurus Harian yang terdekat waktunya untuk diputuskan mengenai diterima atau ditolaknya pembentukan lembaga.



- 6) Proposal Pembentukan Lembaga yang diterima berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Harian, ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.

BAB III
PRINSIP KELEMBAGAAN
Pasal 5
Kewenangan

Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban :

- a. Mengatur dan mengurus tata kelola organisasi dan keuangan lembaga berdasarkan prinsip yang berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin.
- b. Membentuk kesekretariatan yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Kadin;
- c. Memperoleh dana dari pihak eksternal yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan lembaga setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 6
Kewajiban

Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Ketua Umum/Ketua dalam Rapat Pengurus Harian Kadin ;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Umum/Ketua dalam Rapat Pengurus Harian Kadin;
- c. Mengadakan rapat evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja secara berkala yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin;
- d. Menyampaikan laporan keuangan dalam Rapat Pengurus Harian setiap tahun menjelang Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Lembaga pada akhir masa kepengurusan kepada Dewan Pengurus Kadin;

BAB IV
KEPENGURUSAN LEMBAGA
Pasal 7
Struktur

- 1) Dewan Pengurus Kadin menetapkan dan mengesahkan kepengurusan Lembaga melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.
- 2) Kepengurusan Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan struktur yang terdiri dari :



- a. Pengarah;
 - b. Pengawas;
 - c. Pelaksana;
- 3) Susunan personalia dalam Struktur Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari :
 - a. Anggota Dewan Pengurus Kadin;
 - b. Pelaku usaha yang badan usahanya terdaftar sebagai Anggota Kadin;
 - c. Profesional yang memiliki kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan;
 - 4) Dewan Pengurus Kadin dapat mengangkat penasihat ahli untuk ditugaskan khusus di lembaga yang dapat terdiri dari:
 - a. Profesional yang memiliki kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan;
 - b. Anggota Dewan Pengurus Kadin;
 - 5) Anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap jabatan.

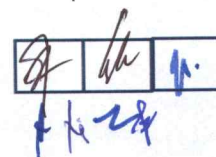
Pasal 8 **Masa Jabatan**

Masa jabatan kepengurusan Lembaga sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 9 **Pergantian Antarwaktu**

- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang melakukan pergantian antarwaktu terhadap susunan personalia dalam struktur Lembaga apabila berdasarkan hasil evaluasi, kepengurusan Lembaga tidak berfungsi dan/atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- 2) Susunan personalia untuk pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi/Wakil Ketua Umum Bidang terkait ;
- 3) Pergantian antarwaktu kepengurusan lembaga ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin;

BAB V **PERBENDAHARAAN** **Pasal 10** **Keuangan**





- 1) Pengelolaan keuangan Lembaga dilakukan secara mandiri oleh kepengurusan Lembaga berdasarkan pada peraturan Organisasi Kadin mengenai Pedoman Perbendaharaan.
- 2) Pembiayaan kegiatan operasional lembaga diperoleh dari :
 - a. Anggaran tahunan lembaga yang disetujui oleh Dewan Pengurus Harian Kadin;
 - b. Bantuan dari pihak-pihak internal atau eksternal organisasi yang sesuai dengan AD/ART Kadin dan tidak mengikat.

Pasal 11 **Penyimpanan Dana**

Lembaga menyimpan dana pada rekening Kadin untuk tujuan operasional dan pelaksanaan kegiatan atas persetujuan Dewan Pengurus Harian Kadin sesuai tingkatannya.

BAB VI **KESEKRETARIATAN** **Pasal 12** **Sekretariat Lembaga**

- 1) Lembaga dapat membentuk Sekretariat (*pro hire*) yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja Lembaga dan/atau penyelenggara layanan kepada Anggota Kadin atau Dunia Usaha.
- 2) Kesekretariatan Lembaga diselenggarakan secara terpisah dan wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Kadin.
- 3) Pembentukan Kesekretariatan Lembaga dan susunan personalianya ditetapkan dengan Keputusan Lembaga.

BAB VII **PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI** **Pasal 13** **Laporan**

Lembaga melaporkan kegiatan dan keuangannya kepada Dewan Pengurus Kadin dalam Rapat Pengurus Kadin setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14 **Sanksi Organisasi**



- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang memberikan sanksi organisasi terhadap Lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bertentangan program kerja dan/atau kebijakan umum Dewan Pengurus Kadin dan/atau melanggar ketentuan AD/ART dan peraturan organisasi Kadin dan/atau melanggar keputusan organisasi.
- 2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besarnya tingkat kesalahan yang dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan atau Pemberhentian Sementara;
 - c. Pembubaran;
- 3) Sanksi Organisasi ditetapkan melalui surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin;
- 4) Lembaga yang dijatuhi sanksi Organisasi tidak berhak mengajukan keberatan dan banding yang berpedoman pada peraturan Organisasi Kadin Tentang pemberian sanksi Organisasi;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

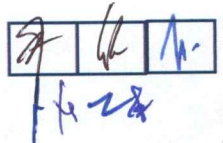
Aturan Peralihan

Setiap Badan, Lembaga Internal yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya peraturan Organisasi ini, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga dalam Peraturan Organisasi ini wajib mengubah nomenklatur atau penamaannya dan menyesuaikan struktur organisasinya dengan ketentuan Peraturan Organisasi ini.

Pasal 16

Aturan Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkan keputusan ini, maka ketentuan mengenai Lembaga dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 039/DP/III/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Badan-badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-komite Khusus yang bersifat Ad-Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.





- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Ketua Umum



[Handwritten signature]
Anindya Novyan Bakrie

